KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DALAM BIDANG TEKNOLOGI KEBUMIAN

Nomor: MoU/005/KB/DN/IV/2021
Nomor: 008/IT1.A/KS.00/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-04-2021), bertempat di Bandung, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D**, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D**, Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk memperpanjang kerja sama dengan memperbarui Kesepakatan Bersama Nomor: KS.304/009/KB/X/2015, Nomor: 041/I1.A/DN/2015 tanggal 02-10-2015 yang berakhir pada 02-10-2020 tentang Kerjasama Pendidikan dan Penelitian dalam Bidang Teknologi Kebumian yang saling menguntungkan dengan tidak mengganggu tugas pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang ilmu dan teknologi kebumian dan kegiatan pelayanan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Mitigasi Bencana Alam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan:

1. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
2. Penelitian dan pengkajian di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Pengembangan program pendidikan dalam bidang ilmu dan teknologi kebumian;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tujuan kerja sama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ketentuan, kewenangan, tugas, dan fungsinya.
3. Setiap Perjanjian Kerja Sama seperti tersebut pada ayat (1), merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan/atau salah penafsiran dan penerapan di lapangan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani akan tetap berlaku sampai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tersebut habis atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak disebutkan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh kedua belah **PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**
Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D	**Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D**
Kepala	Rektor